



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

1. REVNO DEFLY TURAMBI, umur 31 tahun, Tempat tanggal lahir Taratara/ 10 Januari 1992, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, agama Katholik, alamat Kelurahan Tara-tara Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;
2. PIA LIBURSERAN, umur 25 tahun, Tempat tanggal lahir Lorulun 26 Maret 1998, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Katholik, alamat Kelurahan Tara-tara Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;

Selanjutnya Disebut sebagai : **PARA PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 8 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 8 Mei 2023, dibawah Register Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Tnn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para pemohon adalah suami isteri yang menikah di Tomohon pada tanggal 28 September 2022;
2. Bahwa Para Pemohon dikarunia 1 {satu} orang anak yang bernama: Aecha Zanna Loisa Turambi, jenis kelamin Perempuan lahir di Tomohon pada tanggal 8 Mei 2022 sesuai Surat Keterangan Lahir nomor 2554/RSGM/ADM-KEU/N-O/V/2022 tertanggal 9 Mei 2022;
3. Bahwa anak Para pemohon bernama Aecha Zanna Loisa Turambi lahir sebelum Para Pemohon menikah ;
4. Bahwa Para Pemohon sebelum anak tersebut lahir sudah merencanakan untuk menikah,akan tetapi karena ada beberapa kendala sehingga perkawinan Para Pemohon tertunda sehingga lahirlah anak tersebut ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud agar anak para Pemohon tersebut disahkan sebagai anak dari para Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Bank Para pemohon pria ini sudah dicatat dalam perkawinan, sehingga para

Pemohon memohon agar anak para pemohon yang bernama Aecha Zanna Loisa Turambi anak kesatu yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Revno Defly Turambi dan Pia Liburseran;

7. Bahwa maksud dari para Pemohon untuk merubah status anak pada Akta kelahiran anak para Pemohon semata-mata demi untuk kepentingan dan masa depan anak para Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon telah datang kekantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk memperbaiki status anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, dan atas saran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon agar pemohon mengurus Penetapan di Kantor Pengadilan Negeri Tondano;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano kiranya dapat memeriksa permohonan Pemohon supaya memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak para pemohon yang bernama Aecha Zanna Loisa Turambi anak kesatu yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Revno Defly Turambi dan Pia Liburseran;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatat nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran sehingga tertulis dengan nama Aecha Zanna Loisa Turambi anak kesatu yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Revno Defly Turambi dan Pia Liburseran, dan dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Para Pemohon membaca surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2023 dan Para Pemohon menyatakan bahwa akan melakukan perubahan dengan cara merenvoi permohonan tapi selain dan selebihnya tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon No.7173-KW-28092022-0005 tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah Agung Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Tnn
putusan mahkamah Agung Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Tnn
2. Foto copy surat keterangan dari Rumah Sakit Gunung Maria Nomor 2554/RSGM/ADM-KEU/N-O/V/2022 tertanggal 9 Mei 2022 An. AECHA ZANNA LOISA TURAMBI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy KTP atas nama REVNO DEFLY TURAMBI, tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda..... P-3;
 4. Foto copy KTP atas nama PIA LIBURSERAN tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta fotocopy telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji/sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MINTJE TUWO;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon 1;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah sah di Tomohon pada tanggal 28 September 2022;
 - Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah hidup bersama selama 2 (dua) tahun;
 - Selama hidup bersama tersebut para Pemohon telah memiliki anak perempuan bernama AECHA ZANNA LOISA TURAMBI yang lahir di Tomohon pada tanggal 8 Mei 2022;
 - Bahwa setahu saksi usia dari AECHA ZANNA LOISA TURAMBI sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon sebelum anak tersebut lahir sudah merencanakan untuk menikah,akan tetapi karena ada kendala sehingga perkawinan Para Pemohon tertunda sehingga lahirlah anak tersebut;
 - Bahwa para Pemohon tinggal di Kelurahan Tara-tara Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;
 - Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang tinggal dengan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon belum disahkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi keluarga besar Pemohon 1 maupun keluarga besar Pemohon 2 tidak ada yang keberatan jika anak tersebut disahkan sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mensahkan sebagai anak kandung Pemohon 1 anak para pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak tersebut dalam pendidikannya serta masa depan anak tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka seahg usg Para pemohon sudah mendatangi kantor catatan sipil Kota Tomohon namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan;

2. Mateos Yutje Motoh;

- Bahwa saksi hubungan keluarga dengan Pemohon 1;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah sah di Tomohon pada tanggal 28 September 2022;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah hidup bersama selama 2 (dua) tahun;
- Selama hidup bersama tersebut para Pemohon telah memiliki anak perempuan bernama AECHA ZANNA LOISA TURAMBI yang lahir di Tomohon pada tanggal 8 Mei 2022;
- Bahwa setahu saksi usia dari AECHA ZANNA LOISA TURAMBI sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sebelum anak tersebut lahir sudah merencanakan untuk menikah, akan tetapi karena ada kendala sehingga perkawinan Para Pemohon tertunda sehingga lahirlah anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Kelurahan Tara-tara Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon belum disahkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keluarga besar Pemohon 1 maupun keluarga besar Pemohon 2 tidak ada yang keberatan jika anak tersebut disahkan sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mensahkan sebagai anak kandung Pemohon 1 anak para pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak tersebut dalam pendidikannya serta masa depan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Para pemohon sudah mendatangi kantor catatan sipil Kota Tomohon namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diambil keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak perempuan yang bernama AECHA ZANNA LOISA TURAMBI adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon 1 menyatakan dalam persidangan ini bahwa anak yang bernama Aecha Zanna Loisa Turambi adalah anak kandung Pemohon 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Tnn

Menimbang, bahwa para Pemohon mensahkan sebagai anak kandung Pemohon 1 anak para pemohon tersebut adalah untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut;

- Bahwa para Pemohon sebelumnya telah mengurus Akta Kelahiran anak tersebut karena anjuran dari Catatan Sipil Kota Tomohon agar dibuatkan akta kelahiran dahulu dan nanti setelah ada penetapan Pengadilan baru akta kelahiran anak para tersebut dilakukan perubahan maka para Pemohon mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya ingin anak yang bernama AECHA ZANNA LOISA TURAMBI disahkan sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Mintje Tuwo dan Mateos Yutje Motoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas benar berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang mana Para Pemohon berdomisili di Kelurahan Taratara Linkungan VI, Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano, maka Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta dikaitkan dengan keterangan saksi Minthe Tuwo dan Mateos Yutje Motoh diperoleh kesimpulan para Pemohon telah menikah sah di Tomohon pada tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta dikaitkan dengan keterangan saksi Minthe Tuwo dan Mateos Yutje Motoh diperoleh kesimpulan anak yang bernama AECHA ZANNA LOISA TURAMBI lahir di Tomohon pada 8 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 serta dikaitkan dengan keterangan saksi Minthe Tuwo dan Femmy Maria Markus, dapat disimpulkan dalam bukti ini anak yang bernama AECHA ZANNA LOISA TURAMBI merupakan anak kandung dari REVNO DEFLY TURAMBI dan PIA LIBURSERAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 dan dikaitkan dengan keterangan saksi Minthe Tuwo dan Mateos Yutje Motoh diketahui telah lahir anak bernama AECHA ZANNA LOISA TURAMBI yang adalah anak perempuan dari REVNO DEFLY TURAMBI dan PIA LIBURSERAN, Jika dihubungkan bukti P-1 dan P-2 maka dapat diketahui anak bernama AECHA ZANNA LOISA TURAMBI sebelum para Pemohon diikat dalam suatu pernikahan yang sah. Hal ini sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan para saksi yang menerangkan sebelum menikah, para Pemohon telah hidup bersama selama 2 tahun dan telah memiliki anak ;

Menimbang, bahwa pasal 43 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

“ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta dikaitkan dengan keterangan saksi Minthe Tuwo dan Mateos Yutje Motohanak yang bernama AECHA ZANNA LOISA TURAMBI merupakan anak kandung dari PIA LIBURSERAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Tomohon pada 28 September 2022 dan sebelum menikah para Pemohon telah hidup bersama dan memiliki seorang anak bernama AECHA ZANNA LOISA TURAMBI;

Menimbang, bahwa jika bukti P-2 dihubungkan dengan pasal 43 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka para Pemohon telah mengakui anak yang bernama AECHA ZANNA LOISA TURAMBI adalah anak kandung para pemohon khususnya pengakuan Pemohon REVNO DEFLY TURAMBI. Ini memiliki arti anak yang bernama AECHA ZANNA LOISA TURAMBI lahir dari seorang ayah dan seorang ibu bernama REVNO DEFLY TURAMBI dan PIA LIBURSERAN;

Menimbang, bahwa perubahan status anak para Pemohon AECHA ZANNA LOISA TURAMBI, semata-mata untuk kepentingan pendidikan dan masa depan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka anak AECHA ZANNA LOISA TURAMBI lahir sebelum para Pemohon menikah dan sudah sepatutnya anak tersebut menjadi anak yang dibawa masuk ke dalam pernikahan para Pemohon, dengan demikian terhadap petitum nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum nomor 2 dikabulkan maka terhadap Panitera Pengadilan Negeri Tondano ataupun pejabat yang berwenang untuk itu agat dapat mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon agar perbaikan tersebut dapat dicatat dalam register yang disediakan sebagaimana petitum nomor 4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa telah dinyatakan sah anak kandung pemohon 1, maka diperoleh kenyataan kalau anak AECHA ZANNA LOISA TURAMBI adalah anak kandung yang sah dari Pemohon 1 REVNO DEFLY TURAMBI;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan status anak para Pemohon tidak ada yang keberatan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan anak para Pemohon dalam pergaulan sehari-hari atau kesehariannya, terdaftar serta menggunakan nama lengkap sebagai AECHA ZANNA LOISA TURAMBI anak dari para Pemohon bukan hanya anak dari seorang ibu dan adanya fakta dimana para Pemohon adalah orang tua kandung anak secara sah dan memelihara, mengasuh anak para Pemohon dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat agar anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat penting lainnya di masa yang akan datang dan oleh karena Permohonan para Pemohon yakni pengesahan anak kandung Pemohon 1 telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat menurut hemat Hakim sudah sepatutnya status anak Para Pemohon dicatat/dirubah/diperbaiki diberikan catatan pinggir terhadap perubahan status anak para Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 39, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak para pemohon yang bernama Aecha Zanna Loisa Turambi anak kesatu yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Revno Defly Turambi dan Pia Liburseran;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatat nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran sehingga tertulis dengan nama Aecha Zanna Loisa Turambi anak kesatu yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Revno Defly Turambi dan Pia Liburseran, dan dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp160.000, (Seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Demikian diucapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari **Kamis**, **Tanggal 11 Mei 2023**, oleh **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALFONS R. OSAK, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ALFONS R. OSAK, SH.

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
ATK.....	Rp.	100.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp160.000, (Seratus enam puluh ribu rupiah)